

BAB IV

PEMBAHASAN

A. TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT DESA TUGU MUYO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR.

Pada bab pertama telah diuraikan mengenai ajaran pernikahan dalam Agama Hindu secara umum dari pengertian pernikahan sampai sistem pernikahan itu sendiri, berdasarkan tradisi atau hukum adat di Desa Tugu Mulyo, menurut A.A. Nugraha Gde Agung ada empat sistem yang diakui, yaitu:

1. Sistem Mepadik atau Meminang
2. Sistem Ngerorod Atau Ngerangkat Atau selarian
3. Sistem Nyentana Atau Nyeburin Atau Matri Lokal
4. Sistem Ngunggahin¹

Namun dari keempat sistem tersebut sistem ketiga dan sistem keempat kurang mendapat tanggapan dari masyarakat sehingga

¹ Wawancara dengan A.A.Nugraha Gde Agung, ketua majelis Pembina lembaga adat dati 1 desa tugu mulyo, 13 oktober 2018

kurang di praktikan. Sedangkan sistem yang pertama dan kedua mendapat tempat dan banyak dipraktikan oleh masyarakat, dengan kedua macam sistem itu jalan yang ditempuh untuk melangsungkan perkawinan. Dalam uraian tentang sistem pernikahan ini akan lebih banyak dibahas mengenai sistem pertama dan kedua. Sedangkan ketiga dan keempat hanya diuraikan pengertian dan maksudnya saja.

1. Sistem Mepadik Atau Meminang

Adapun sistem mepadik menurut A.A. Ngurah Gde Agung Adalah Sistem yang paling terhormat dalam adat dan Agama Hindu , tetapi bentuk ini jarang dilakukan sebab merasa malu dikiran meninggikan diri ataupun untuk menghindari diri dari peraturan-peraturan yang bermacam-macam atau mengirit perbelanjaan

Pada masa kini yang nampak melakukannya ialah para triwangsa(Brahmana, ksatria, waisya). ini tidak berarti Triwangsa harus melaksanakan pernikahan seminang, karena ada pula yang melakukan ngerangkat atau selarian.

Jika dilihat dari yang melakukan peminangan ini, pada umumnya dilakukan oleh pihak laki-laki yang menemui pihak keluarga wanita. Dalam hal ini sudah terjadi jalinan cinta antara anak laki-laki dengan anak pihak wanita hanya saja untuk resminya dan kehormatan keluarga masing-masing dipandang perlu untuk melakukan peminangan itu.

Di samping itu juga peminangan bisa terjadi karena atas kemauan kedua orang tua, dengan alasan-alasan tertentu, misalnya karena soal warisan agar tidak jatuh ketangan orang lain, namun sering terjadi si anak gadis tidak mau atau si pemudanya, walaupun nantinya terjadi perkawinan, mereka seolah-olah akan merupakan kawin paksa.

Adakalanya peminangan juga terjadi karena hanya kehendak pihak anak laki-laki, dimana ia meminta pada orang tuanya untuk meminang gadis yang diinginkan, walaupun dia belum pernah menjalin ikatan cinta dengan gadis yang akan dipinangnya. Cara seperti ini bersifat untung-untungan, dalam artian kadang-kadang berhasil, kadang-kadang tidak jarang pula

gagal. Tetapi peminangan yang sering di lakukan adalah dimana pihak gadis dengan si laki-laki telah ada jalinan cinta.

Selanjutnya A.A.ngurah Gde Agung menerangkan bahwa tata cara peminangan itu adalah sebagai berikut :

Pihak laki-laki sebelumnya memberitahukan kepada pihak perempuan tentang waktu dan hari dilaksanakannya peminangan. Dengan demikian pihak perempuan mempersiapkan segala sesuatunya, terutama pihak keluarga yang akan menjadi wakil dalam acara peminangan tersebut. Pihak-pihak yang berhak menjadi wakil dalam peminangan itu ialah ayah, saudara tertua dari ayahnya atau saudara tertua dari ibunya, kakek atau neneknya atau diwakilkan dengan orang lain yang pandai berdiplomasi, karena dalam peminangan itu dipakai kata-kata mutiara atau peribahasa.

Pada saat itu pihak si gadis tidak langsung menjawab setuju atau tidak, akan tetapi selalu minta waktu agar diberi kesempatan untuk menanyai anak gadisnya terlebih dahulu dan menentukan kapan akan memberi jawaban. Waktu yang senggang

itu digunakan oleh pihak keluarga perempuan untuk mengumpulkan keluarganya, guna membicarakan tentang adanya lamaran tersebut². Pada hari berikutnya dimana waktu yang telah ditentukan jawabannya, pihak laki-laki datang kembali ke tempat pihak wanita untuk menanyakan jawabannya, biasanya jawabannya jarang ditolak. Karena sudah ada persetujuan sebelumnya dari kedua pihak.

Apabila peminangan sudah selesai dan disetujui, maka acara selanjutnya adalah membawa apa yang disebut dengan istilah daerahnya “basan pupur” atau “paweweh” yaitu barang pemberian dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan yang berupa pakaian “Seperadeg” artinya satu stel. Kalau istilah dahulunya “pasaluk” yaitu pakaian yang akan dipakai nanti waktu upacara pernikahan. Barang-barang itu disertai dengan barang lainnya yang sesuai dengan keadaan dan zamannya, kalau sekarang misalnya lipstik dan peralatan make up lainnya dan disertai sekapur sirih, semua barang itu disebut “Base

² Wawancara dengan A.A.Nugraha Gde Agung, ketua majelis Pembina lembaga adat dati 1 desa tugu mulyo, 13 oktober 2018

panglarang” yang berarti alat pengikat menurut van dijk menyebutnya dengan tanda atau pandjar, yang tujuannya agar orang lain tidak boleh mengganggu gadis itu. Semua hadiah itu cukup disebut dengan kata paweweh.

Kalau paweweh sudah diterima oleh pihak wanita maka terjadilah apa yang disebut dengan magelan atau bertunangan dalam istilah sekarang. Yang artinya bahwa si wanita itu sudah ada yang punya atau jelasnya bahwa wanita itu sudah terikat dalam pertunangan³.

Andaikata dalam masa bertunangan itu terjadi hal-hal yang tak diinginkan, sehingga pertunangan putus maka dengan sendirinya rencana perkawinan akan mengalami kegagalan. Dalam hal ini jika yang membuat salah adalah pihak wanita maka kewajibannya mengembalikan paweweh itu kepada pihak laki-laki dengan berlipat ganda dan jika yang memutuskan itu pihak pria maka tidak akan dikembalikan lagi dan pertunangan diputuskan begitu saja

³ Van dijk *pengantar hukum adat indonesia* diterjemahkan oleh Mr.A. Soehardi. Sumur Bandung, cet ke 7,1971 hal 31.

2. Sistem ngerorod atau ngangkat atau selarian

Sistem perkawinan ngerorod adalah sistem yang banyak ditempuh sekarang ini. Ngerorod bisa terjadi apabila tidak tercapai persetujuan hubungan antara pria dan wanita baik dari pihak orang tua laki-laki maupun dari pihak wanita. Maka untuk penyelesaiannya tidak dapat dilakukan dengan cara memadik, melainkan dengan cara ngerorod. Yaitu kedua remaja tersebut bersepakat untuk kawin lari bersama, sehingga tidak ada pengertian melarikan atau dilarikan. Seandainya jika terjadi melarikan perempuan dengan tanpa adanya rasa cinta dari si gadis, tentu saja namanya bukan ngerorod karena adanya paksaan. Hal ini akan menyalahi hukum⁴

Tjokarda memeh dalam keterangannya mengatakan bahwa sistem perkawinan ngerorod atau ngerangkat itu bisa terjadi juga karena adanya persetujuan dari pihak orang tua dari perempuan atau diatur oleh orang tua itu sendiri, misalnya ada lamaran dari salah satu keluarga kaya tetapi kelakuan dari orang

⁴ Wawancara dengan bapak I Made Gunawan Petani, 14 oktober 2018

tua atau putra yang melamar tidak disenangi oleh keluarga putri yang dipinang. Apabila kalau putri nya sudah mempunyai kekasih yang disetujui oleh orang tua putri itu. Untuk menolah pinangan keluarga kaya itu tidak bisa berterus terang. Maka kekasih putri disuruh melarikan putrinya untuk menutupi kemarahan yang meminang, keluarga wanita itu pura-pura marah dan menyuruh mengadakan pengejaran dia tahu putrinya dilarikan ke barat dia mengerjar ke timur hingga tidak mungkin ditemukan⁵.

Adapun pelaksanaan ngerangkatan itu adalah sebagai berikut:

Mula-mula kedua remaja tersebut pergi mencari perlindungan ke salah satu rumah(pihak ketiga), kemudian pihak ketiga melaporkan kepada kelian banjar untuk mendapatkan perlindungan. Setelah itu baru diadakan acara “pejati” yaitu pemberitahuan kepada pihak si gadis bahwa putrinya lari bersama dengan kekasihnya untuk kawin dan sekarang berada di rumah

⁵ Wawancara dengan ibu Tjokarda memeh, ibu rumah tangga 14 oktober 2018

pihak ketiga, yaitu tempat mereka berlindung bukan rumah orang tua pria. Dalam melaksanakan pejati ini pihak yang diutus cukup menyebutkan nama si laki-laki yang melarikan dan dimana mereka berdiam.

Menurut bapak made ranuh, cara melakukan pejati ini dilaksanakan oleh satu orang atau lebih dengan membawa lampu minyak yang maksudnya sebagai saksi yang membenarkan bahwa si gadis kawin dengan seorang laki-laki yang dicintainya. Dan tentang pemberitahuan mepejati ini bisa dengan memberitahukan dari luar rumah pihak perempuan untuk menghindari adanya kemarahan dari orang tua pihak perempuan. Perlu diketahui bahwa pengangkatan ini dilakukan pada malam hari, karena menguji keberanian kedua kekasih itu untuk keluar malam. Dan pemuka adat tak mengakui adanya ngerangkat yang dilakukan pada siang hari, mereka dapat dikejar oleh pihak wanita dan mereka belum mendapatkan perlindungan hukum⁶.

⁶ Wawancara dengan bapak Made Ranuh, tukang Kayu, tanggal 14 oktober 2018

Dilakukan nya peneteg ini penting artinya, karena disana diketahui adanya tanggung jawab orang tua terhadap anak kandungnya selama ini, disamping menghindari adanya penipuan terhadap si gadis tersebut karena mungkin sigadis tak menyetujuinya. Adanya rangkat itu hanya karena paksaan dari pria saja atau menghindari diri dari ancaman. Jika terjadi hal demikian maka pihak wanita berhak mengambil kembali gadisnya. Pengangkatan dapat dikatakan sah dan diakui apabila setelah adanya peneteg.

3. Sistem nyentana atau nyeburin atau matri lokal

Sistem perkawinan ini dikenal juga dengan istilah “ambil anak” yaitu mengambil anak laki-laki untuk masuk menjadi keluarga famii pihak perempuan, dengan demikian si anak dapat meneruskan keturunan keluarganya.

Dalam bentuk perkawinan nyentana ini si perempuan bertindak sebagai lelaki karena suaminya akan tinggal dirumah istrinya. Perkawinan nyentana ini dilakukan karena pihak wanita mempunyai putri tunggal, sehingga jika dilaksanakan dengan cara

perkawinan biasa(perempuan diambil pihak laki laki dan ikut pada keluarga pihak laki-laki), maka putrinya akan pindah ketempat lelaki, hal tersebut akan memutuskan keturunan dari pihak perempuan.

Tentang perkawinan nyentana ini, menurut kebiasaan yang terjadi yaitu si pria terlepas haknya dari keluarga asalnya, ia tidak lagi mempunyai hak waris dan lain sebagainya, sedang kedudukan si pria tetap tinggal di rumah si wanita diambil oleh pihak keluarga wanita.

Di lain pihak adanya nyentana ini yang tidak penuh yaitu pria tidak mempunyai hak di rumah isterinya, terutama hak waris di rumah isterinya. Tetapi yang berhak adalah sianak nya nanti.

4. Sistem ngunggahin

Sistem perkawinan ini adalah merupakan sistem perkawinan yang paling jarang dilakukan dan sedikit sekali pelaksanaannya, terutama karena kurang sekali penggemarnya walaupun sistem ini merupakan jalan yang sah melakukan perkawinan

Adapun maksud dari sistem pernikahan ngunggahin adalah suatu sistem dimana seseorang perempuan atau wanita pergi ketempat (rumah) seorang pria yang disenaginya atau yang dicintainya atau adanya sebab lain, lalu si wanita minta kepada pria untuk dinikahi.

Adapun urutan tradisi pernikahan masyarakat hindu antara lain:

A. Mesedek

Acara mesedek ini dilaksanakan dengan tatacara, kedua orang tua calon mempelai pria dan putranya datang ke rumah calon mempelai wanita dengan maksud untuk memperkenalkan diri dan berbicara secara sungguh-sungguh tentang hubungan putra-putri mereka, apabila kedua calon mempelai sama-sama mencintai dan disetujui oleh kedua orang tua mereka, maka pada saat itu juga harus dibicarakan tentang acara *Mepadik* yang hari baiknya (*duwase ayu*) sudah ditentukan sebelumnya oleh keluarga calon mempelai pria. Apabila permintaan hari baik ini

disetujui oleh orang tua calon mempelai wanita, maka proses *Mesedek* dianggap sukses.

B. Mepadik

Acara *Mepadik* merupakan kelanjutan dari *Mesedek*, sebagai akibat dari kesepakatan yang terjadi antara kedua keluarga calon mempelai. Dalam acara ini calon mempelai pria mengajak kedua orang tua dan keluarga besarnya serta para prajuru adat Banjar dan prajuru desa adat (bila antar desa adat), dengan maksud untuk meminang calon mempelai wanita. Upakara yang dibawa berupa pejati, canang pengrawos (*tampinan*) dan runtutannya yang disertai dengan membawa sandang-pangan sebagai simbol bahwa calon mempelai pria sudah siap memberikan kehidupan bagi calon mempelai wanita. Ritual ini juga lazim disebut dengan upacara *Mepejati*. Proses mepadik dilaksanakan sebagai berikut:

1. Calon mempelai laki didampingi oleh kedua orang tuanya, yang didampingi oleh pemangku, prajuru adat, tokoh

agama dan tokoh adat secara beriringan memasuki pekarangan rumah.

2. Sebelum memasuki rumah, didepan pintu pekarangan calon mempelai laki disambut dengan ritual segehan dan diperciki tirta penglukatan dari kemulan, makna segehan adalah suguhan yang diberikan kepada “*sang durgha buhari*” yang telah menjaga keselamatan calon mempelai laki dan rombongan dalam perjalanan menuju ke rumah calon mempelai wanita, sedangkan tirta penglukatan maknanya agar calon mempelai laki dianugerahkan kesucian lahir dan bathin.
3. Setelah prosesi ritual tersebut selesai, calon mempelai laki, kedua orang tua, prajuru adat dan tokoh adat dipersilahkan duduk di dalam ruang tamu, apabila tempat memungkinkan duduk disebelah timur (*purwa*) menghadap ke barat.
4. Pinandita duduk di sebelah selatan (*daçina*), baik dari calon mempelai laki maupun dari calon mempelai wanita, yang diikuti dibelakangnya para kerabat dekat kedua mempelai.

5. Disebelah barat (*pascima*) duduk menghadap ke timur calon mempelai wanita didampingi kedua orang tua, prajuru adat, dan tokoh adat.
6. Acara mepadik ini dipandu pembawa acara (MC) dengan susunan acara sebagai berikut:
 - Matur piuning oleh pinandita dari calon mempelai wanita
 - Dengan upakara banten pejati dan *tampinan* atau canang pengrawos.
 - Setelah matur piuning, MC membacakan acara berikut yaitu pihak calon mempelai laki menyampaikan maksud kedatangannya ke rumah calon mempelai wanita adalah untuk menindak lanjuti pembicaraan kedua orang tua sebelumnya pada saat pertemuan kedua orang tua dalam acara mesedek dan saat ini ditindak lanjuti dengan acara mepadik dihadapan seluruh keluarga dan prajuru adat, yang diakhiri dengan ucapan menawarkan

“tampinan” kepada wakil calon mempelai wanita dan orang tua, agar berkenan menerimanya.

- Sebelum menerima “tampinan”, wakil calon mempelai wanita menjawab pernyataan yang disampaikan oleh wakil calon mempelai laki, dengan bertanya lebih dulu kepada calon mempelai wanita, apakah setuju/menerima pinangan yang disampaikan oleh calon mempelai laki.
- Apabila calon mempelai wanita menyatakan “cinta dan menerima *padikan* atau pinangan dari calon mempelai laki”, maka wakil calon mempelai wanita menjawab pinangan atau *padikan* dari calon mempelai laki, dengan pernyataan “*titiang ngiring sekadi wecanan pianak.....*” lalu wakil calon mempelai laki menyerahkan *tampinan* kepada wakil calon mempelai wanita, lalu nyirih (para penerima sirih: calon mempelai wanita, kedua orang tua mempelai wanita, wakil calon mempelai wanita dan bendesa atau kelian banjar).

- Setelah menerima sirih lalu digigit 3 kali, yang maknanya adalah bahwa *padikan* atau pinangan tersebut sungguh-sungguh diterima apa adanya oleh calon mempelai wanita dan keluarganya. Sirih yang digigit itu akan terasa manis, kecut, sepat, pahit, pedes, begitulah kehidupan yang akan dialami oleh kedua mempelai nantinya

7. Setelah *padikan* atau pinangan disetujui, wakil keluarga menyerahkan tanggung jawab acara adat ini kepada bendesa adat dan memberikan sambutan atau nasehat yang berkaitan dengan kewajiban seorang *grehasta* dalam adat-istiadat Bali yaitu aktif menjadi krama adat dalam sistem kehidupan sosial yang dilaksanakan oleh desa adat.

8. Apabila dalam acara *mepadik* sekaligus dilakukan juga acara *magpag* calon pengantin, maka dalam acara *mepadik* ini masih ada 3 ritual yang harus dilakukan yaitu:

- Melaksanakan ritual *Natab Pawetonan* ditempat tidur calon mempelai wanita, disaksikan oleh calon mempelai pria dan

kedua orang tua serta keluarga, sebagai simbolisasi bahwa tugas dan kewajiban sebagai orang tua mempelai wanita dalam membesarkan, mendidik, dan membimbing sang putri untuk memperoleh pengetahuan dan ajaran agama untuk bekal dalam menjalani kehidupan grehasta, telah selesai dan sudah beralih kepada calon mempelai pria dan keluarganya.

- Kedua orang tua calon mempelai laki menyerahkan seprangkat pakaian dan daksina kepada ibu dari calon mempelai wanita sebagai simbol “pengganti air susu ibu”.
 - Matur Piuning kepada leluhur atau Sang Hyang Kawitan calon mempelai wanita yang didampingi oleh calon mempelai laki.
 - Setelah selesai acara mepiuning, maka selesai pulalah acara *mepadik* sekaligus acara *magpag* calon pengantin wanita dilakukan, kemudian persiapan kembali ke rumah calon mempelai laki
8. Apabila acara *Mepadik* dilaksanakan secara terpisah dengan acara *Magpag* Pengantin, sesuai dengan dudonan

yang telah ada, maka *magpag* calon pengantin wanita dilaksanakan pada hari pelaksanaan “Sidang Pewiwahan” yang sudah dipersiapkan oleh pihak prajuru adat di rumah atau di Bale Adat calon mempelai laki.

C. Magpag Pengantin

Prosesi *magpag pengantin* wajib dilaksanakan apabila jarak tempuh calon mempelai wanita masih dapat dijangkau dalam tempo waktu tidak lebih dari 6 jam, dengan pertimbangan bila jarak tempuh waktu *magpag* pengantin ini dibutuhkan 6 jam, maka waktunya dikalikan dua (PP) menjadi 12 jam ditambah maksimal 2 jam kegiatan di rumah calon mempelai wanita. Penghitungan waktu ini dimaksudkan agar pelaksanaan ritual ini tidak melebihi satu hari (*ngeliwatin dina*). Bila prosesi ini tidak mungkin dilaksanakan, maka prosesi ini boleh ditiadakan dan ini berarti bahwa pada saat prosesi *Mepadik* pihak keluarga mempelai pria sekaligus membawa calon mempelai wanita ke rumah mempelai pria yang didampingi oleh kedua orang tua mempelai wanita, untuk melaksanakan prosesi pewiwahan di

rumah mempelai pria hingga selesai, artinya telah memenuhi syarat Tri Upasaksi. Dalam acara *magpag pengantin* ini, di rumah calon mempelai wanita ada prosesi upacara yang harus dilakukan adalah sebagai berikut

1. Natab segehan didepan pintu pekarangan

Natab segehan di depan pintu pekarangan sebelum masuk ke rumah dimaksudkan sebagai wujud pemberian suguhan kepada *durgha bucar* yang menguasai jalan raya, atas keselamatan yang diberikan kepada calon mempelai laki dan rombongan selama dalam perjalanan.

2. Pembicaraan Keluarga

- Calon mempelai pria dan keluarga besarnya datang ke rumah calon mempelai wanita, yang disertai dengan prajuru adat Banjar dan prajuru desa adat dengan maksud untuk menjemput calon mempelai wanita.
- Calon mempelai wanita dan keluarga besarnya menyambut calon mempelai pria didepan pintu pekarangan rumah, lalu

masuk ke dalam rumah yang diikuti oleh seluruh keluarga besar calon mempelai pria.

- Prajuru desa adat dari pihak calon mempelai pria memulai pembicaraan mewakili keluarga menyampaikan maksud kedatangannya tiada lain adalah untuk menjemput calon mempelai wanita (*magpag pengantin*), untuk diboyong ke rumah calon mempelai pria dalam rangka melaksanakan prosesi pewiwahan.
- Pihak calon mempelai wanita biasanya sudah mengerti maksud kedatangan ini, dan meminta calon mempelai pria dan keluarganya untuk santap siang atau minum terlebih dahulu, sementara pemangku dan sarati melaksanakan puja matur piuning di Kemulan yang diiringi oleh kedua calon mempelai dan kedua orang tuanya.

3. Natab Pawetonan di Tempat Tidur

Melaksanakan ritual *Natab Pawetonan* di Bale tempat tidur calon mempelai wanita, disaksikan oleh calon mempelai pria dan kedua orang tua serta keluarga, sebagai simbolisasi bahwa tugas dan kewajiban sebagai orang tua mempelai wanita dalam membesarkan, mendidik, membimbing sang putri untuk memperoleh pengetahuan dan agama untuk bekal dalam menjalani kehidupan grehasta, telah selesai dan sudah beralih kepada calon mempelai pria dan keluarganya.

4. Tanda Kasih Pengganti Air Susu

Dalam ritual ini orang tua mempelai laki wajib memberikan tanda kasih seperangkat pakaian kepada ibu calon mempelai wanita sebagai simbol ucapan terima kasih kepada ibunda yang selama ini telah membesarkan sang putri. Pemberian ini secara simbolis bermakna sebagai pengganti air susu ibu.

5. Bekal (Tadtadan)

Ritual ini sering dilakukan oleh orang tua yang mampu secara materiil untuk memberi bekal (tadtadan) sang putri

seperangkat perhiasan emas berupa; anting-anting, gelang, kalung, liontin, cincin perhiasan dan seperangkat pakaian sembahyang. Bagi orang tua yang tidak mampu secara materiil ritual ini tidak perlu dilakukan. Makna dari ritual ini adalah wujud tali kasih dari orang tua agar sang putri senantiasa ingat kepada ibu yang melahirkannya dan tidak lupa bersembahyang dihadapan Ida Sanghyang Widhi Wasa, agar tiada halangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga.

6. Ngiringang Penganten

- Setelah seluruh rangkaian ritual tersebut selesai, kemudian calon mempelai dan kedua orang tuanya, diiringi oleh ketua adat kedua belah pihak, berangkat menuju ke rumah calon mempelai pria, untuk melaksanakan *Sidang Pewiwahan*.
- Para pengarep yang ikut dalam kegiatan ini adalah kedua orang tua kedua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria, para prajuru adat terutama dari pihak calon

mempelai pria, sedangkan dari pihak calon mempelai qwanita biasanya hadir dalam acara resepsi pewiwahan.

B. PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PERNIKAHAN MASYARAKAT HINDU DESA TUGU MULYO KECAMATAN LEMPUING KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Kata ISLAM berasal dari kata AS SALAM, YUSLIMU, ISLAMAN yang berarti tunduk, patuh, berserah diri, dan damai. Dalam pengertian seperti ini, alam semesta berislam (tunduk, patuh, dan berserah diri) kepada Allah, Sang Maha Pencipta. Seluruh alam tunduk dan patuh kepada hukum-hukumnya sehingga tata surya dengan segala planetnya di jagat raya ini tidak bertabrakan satu sama lain. Juga, dalam pengertian seperti ini, totalitas diri manusia dengan segala anggota badan dan kompleksitas jaringan syaraf yang ada dalam tubuhnya berislam (tunduk dan patuh) kepadanya, tunduk dan patuh kepada hukum-hukumnya sehingga semuanya bekerja

dalam sistem hukum-hukumnya yang berjalan dengan amat rapi, harmonis, dan sinergis.

Sebagai agama, Islam adalah tatanan ajaran akidah, ibadah, dan akhlak yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada manusia sebagai bimbingan, pedoman, dan petunjuk agar manusia dapat menjalani hidupnya di dunia sesuai kehendaknya dalam rangka mencapai keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan diakhirat.

Pada prinsipnya, Islam adalah agama yang mengajarkan kepada para pemeluknya dimana saja dan kapan saja untuk melaksanakan toleransi, harmoni, dan perdamaian. Dengan kata lain, Islam sangat menekankan perlunya ditegakkan kerukunan, toleransi, harmoni, dan perdamaian baik kepada sesama Muslim maupun kepada non-Muslim. Akan tetapi jika ada serangan, agresi, dan invasi dari pihak musuh (luar) yang bertujuan hendak merampas kebebasan, membunuh, dan merampas hak-hak Muslim, umat Islam diperbolehkan dan dibenarkan oleh Allah untuk membela dan mempertahankan diri.

Berbicara tentang visi dan doktrin islam dalam kaitannya dengan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, dirasa perlu untuk membuka referensi otoritatif guna mengetahui arti toleransi itu sendiri agar kita mempunyai pemahaman yang benar dan sama, atas dasar pemahaman yang sama itu, saling pendapat tidak akan ada dan tidak perlu ada. Dalam kamus yang berskala otoritatif dan berstandar internasional, kata toleransi diartikan:

A, a fair, objective, and permissive attitude toward those whose opinions, practices, race, religion, nationality, etc, differ from one's own freedom from bigotry(sikap adil, obyektif, dan permisif terhadap orang-orang yang pendapat, praktik, ras, agama, dan kebangsaan mereka berbeda dari dirinya sendiri, bebas dari kearifan)

A. a fair, objective, and permissive attitude towards opinions and practices that differ from one's own(sikap adil, jujur, objektif, dan permisif, terhadap pendapat dan praktik yang berbeda dari miliknya sendiri.)

Jadi makna esensial toleransi terletak pada sikap kita yang adil, jujur, objektif dan membolehkan orang lain memiliki

pendapat, praktik, ras, agama, nasionalitas, dan hal-hal lain yang berbeda dari pendapat, praktik, ras, agama, kebangsaan, dan kesukubangsaan,(etnisitas) kita. Di dalam prinsip toleransi itu jelas terkandung pengertian adanya pembolehan terhadap perbedaan, kemajemukan, kebinekaan, dan keberagaman, dalam kehidupan manusia baik sebagai masyarakat, umat, atau bangsa. Prinsip toleransi adalah menolak dan tidak membenarkan sikap fanatik dan kefanatikan.

Khusus dalam hal hubungan antargama dan hubungan antarumat beragama jika kita mengacu kepada firman Allah yang telah disebut diatas, 'lakum dinukum walliyadin' (bagimu agamamu dan bagiku agamaku), jelas Islam mempersilakan orang lain atau sekelompok orang lain untuk menganut agama non muslim. Tidak masalah apabila seseorang atau sekelompok orang menganut agama non muslim. Islam sangat melarang penganutnya untuk mengusik, mengganggu, mencela, meneror atau menyerang seseorang atau sekelompok orang yang memeluk agama non muslim. Ajaran Islam (bagimu agamamu dan bagiku agamaku) merupakan landasan strategi penerapan prinsip (setuju

untuk tidak setuju) dalam hubungan antar agama dan hubungan antarumat beragama.

Prinsip sepakat untuk tidak sepakat merupakan prinsip dasar islam yang menghormati kebebasan beragama dan sekaligus menjelaskan bahwa islam sangat menghargai dan menjunjung tinggi sikap toleran terhadap komunitas-komunitas agama non muslim. Umat islam mengakui ‘keberadaan’ bukan ‘kebenaran’ agama lain atas dasar prinsip kebebasan beragama dan sikap toleran terhadap komunitas-komunitas agama non muslim. Menurut ajaran islam, sikap tidak toleran, sikap fanatik, dan intoleransi, dalam segala bentuk dan manifestasinya adalah perbuatan yang sangat tercela(merupakan dosa moral, dosa sosial, dan dosa kultural) karena bertentangan dengan nilai-nilai ajaran islam dan bertentangan pula dengan asas-asas hukum, demokrasi, dan HAM.

Menurut bapak ridwan selaku penjaga masjid al-ikhlas desa tugu mulyo mengatakan bahwa dalam tradisi pernikahan masyarakat umat hindu mereka ambil bagian di dalam kepanitian tetapi tidak di dalam hal akad nya tetapi dalam hal resepsi atau

acara pernikahannya karena menurut beliau mereka tidak boleh ikut campur dalam hal keagamaan tetapi dalam hal menolong berupa tenaga mereka sukarela dan mau membantu

Menurut bapak Ahmad selaku masyarakat desa tugu mulyo yang beragama muslim sama seperti bapak ridwan mengatakan bahwa mereka kalau cuma untuk membantu secara tenaga mereka mau karena mereka tau batasan dalam hal keagamaan, dan juga bapak ahmad menambahkan bahwa sikap toleransi dan saling tolong menolong itu penting karena di dalam Agama Islam juga sudah di jelaskan bahwa kita harus memiliki rasa toleransi terhadap umat beragama. Dalam hukum perkawinan islam hampir sama dengan tata cara atau sistem perkawinan yang ada di dalam Agama Hindu

Agama Islam mengenal kata, Khitbah, tunangan, atau pinangan menurut syari'at adalah langkah penetapan atau penentuan sebelum pernikahan. Bagi laki-laki yang meminang seorang perempuan harus dalam kondisi tenang dan penuh kematapan untuk menentukan pilihannya sebelum

pernikahnya sehingga tidak terlintas dalam benaknya untuk membatalkan atau memundurkan pernikahnya tanpa sebab.

Islam menganjurkan untuk menyembunyikan atau tidak meramaikan pinangan, dalam artian perayaannya dalam batas-batas yang lebih sempit dengan hanya melibatkan anggota keluarga saja, tidak perlu mengadakan acara ramai-ramai layaknya pernikahan.

Di Indonesia sendiri banyak sebutan untuk istilah tunangan, dalam bahasa jawa tunangan berarti tetalen yang diambil dari kata tali, karena seseorang yang telah mengikuti istilah tersebut merasa dalam sebuah tali yang mengikat mereka. Kedua pasangan tetalen tidak bisa memilih atau menerima pasangan untuk pernikahnya selain dengan pasangan tetalen itu sendiri, kecuali ikatan tersebut sudah terputus atau dilepas atas kesepakatan dari keduanya.

Suatu kesalahan yang sering terjadi di masyarakat, banyak diantara mereka yang menganggap bahwa ketika sudah khitbah seolah-olah sudah menikah sehingga kerap kali melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama seperti pergi berdua, bergandengan

tangan, atau yang lebih dari itu. Semuanya diharamkan dalam islam dan hendaknya calon pengantin tidak merusak kesucian pernikahan dengan segala sesuatu yang diharamkan Allah SWT.

Khitbah adalah proses muqadimah untuk menikah dan belum terjadi pernikahan. Oleh karena itu untuk menghindari kemaksiatan dianjurkan agar jarak antara waktu khitbah dan akad nikah tidak terlalu lama sehingga calon istri tidak berada dalam kondisi lama menanti. Rasulullah SAW. bersabda yang artinya: *"Tidak diperbolehkan bagi seorang laki-laki meminang seorang wanita yang telah dipinang saudaranya sehingga pinangan saudaranya sehingga pinangannya itu dibatalkan sebelumnya atau seorang yang meminang memberi izin padanya"*. (Hadits Riwayat Abdullah bin Umar R.A).

Dari hadits tersebut dijelaskan bahwa jika perempuan telah dipinang, maka dia telah menutup dirinya dari pinangan orang lain, artinya tidak satupun orang diperbolehkan meminangnya, karena seorang muslim tidak boleh menyaingi dan merebut pinangan yang telah didahului oleh saudara seislamnya, kecuali saudaranya telah membatalkan pinangannya tersebut

tanpa ragu. Pada hadits tersebut dijelaskan pula bahwa larangan untuk meminang perempuan yang telah dipinang berunsur haram.

Menurut mayoritas ulama yang diantaranya *Imam Syafi'i Radhiyallahu'anhu*, beliau berkata arti hadits tersebut adalah ketika seorang laki-laki telah meminang seorang perempuan yang telah rela dan cenderung menerima pinangannya, maka tidak diperbolehkan kepada siapapun untuk meminangnya.

Sedangkan di dalam Agama Hindu ada juga peminangan yang istilah dalam hindu yaitu memadik. Pada hari ini keluarga besar dari pihak calon pengantin pria datang ke rumah calon pengantin wanita untuk meminang. Pada saat melamar, kadang-kadang masing-masing keluarga calon pengantin mengungkap atau memaparkan silsilah keluarga. Pada saat melamar pihak keluarga atau wakil keluarga dari calon pengantin laki-laki biasanya mempersiapkan wakil keluarga yang akan menyampaikan silsilah keluarga, jika pihak keluarga pengantin wanita menanyakan tentang silsilah keluarga calon pengantin laki-laki. Mengungkap silsilah keluarga berguna untuk

menghindari adanya hubungan sedarah antara calon pengantin laki-laki dan calon pengantin wanita, sehingga apabila hal itu terjadi pernikahan tersebut dapat dicegah sebelum dilangsungkannya upacara pernikahan.

Acara memadik menggunakan upakara. Adapun upakara yang dibawa pada waktu memadik (*meminang*), antara lain:

- a. Pejati, sebagai upakara pesaksi untuk dihaturkan di pemerajan calon pengantin perempuan
- b. Canang pangraos, ditambah dengan segehan putih kuning asoroh.
- c. Pagemelan (rarapan) atau *saserahan*.

Jenis dan jumlah saserahan ini tergantung pada kesiapan, keseriusan, dan ketulusan keluarga calon pengantin laki-laki. Saserahan dapat berupa berbagai macam kue, buah-buahan, Pakaian sembahyang (*pasaluk*), dan alat sembahyang.

Adapun di hukum perkawinan Islam yang disebut kawin lari, Kawin lari yang dimaksud di sini bisa jadi berbagai macam pengertian. Bisa jadi, tanpa wali nikah, atau ada wali (tidak jelas)

dan tidak ada izin dari wali sebenarnya. Ada juga kawin lari dengan kumpul kebo, tinggal satu atap tanpa status nikah. Boleh jadi ketika hamil mereka menjalin hubungan RT secara resmi. Yang kami bahas di sini adalah kawin lari, lalu menikah dengan wali yang tidak jelas (asal copot), jadi sama saja tidak memakai wali. Dan yang wajib ada wali adalah si wanita, bukan laki-laki.

Padahal wali memiliki urutan yang ditetapkan oleh para ulama. Seperti ulama Syafi'iyah membuat urutan:

1. Ayah
2. Kakek
3. Saudara laki-laki
4. Anak saudara laki-laki (keponakan)
5. Paman
6. Anak saudara paman (sepupu)

Dan pengertian wali wanita adalah kerabat laki-laki si wanita dari jalur ayahnya, bukan ibunya. Jika masih ada kerabat yang lebih dekat seperti ayahnya, maka tidak boleh kerabat yang jauh seperti paman menikahkan si wanita. Boleh saja jika si wali

mewakilkkan kepada orang lain (seperti si ayah kepada paman) sebagai wali si wanita. Dan ketika itu si wakil mendapat hak sebagaimana wali. Dan ingat, syarat wali adalah: (1) Islam, (2) laki-laki, (3) berakal, (4) baligh dan (5) merdeka (Lihat Shahih Fiqh Sunnah, 3: 142-145).

Dalil-dalil yang mendukung mesti adanya wali wanita dalam nikah.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ فَإِنْ اسْتَجْرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَ لَهُ

Dari ‘Aisyah, ia berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Seorang wanita yang menikah tanpa izin walinya maka pernikahannya adalah batiil, batil, batil. Dan apabila mereka bersengketa maka pemerintah adalah wali bagi wanita yang tidak memiliki wali”. (HR. Abu Daud no. 2083, Tirmidzi no. 1102, Ibnu Majah no. 1879 dan Ahmad 6: 66. Abu Isa At Tirmidzi mengatakan bahwa hadits ini *hasan*)

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ

Dari Abu Musa Al Asy’ari berkata, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wa sallam* bersabda, “Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali”. (HR. Abu Daud no. 2085, Tirmidzi no. 1101, Ibnu Majah no. 1880 dan Ahmad 4: 418. Syaikh Al Albani mengatakan bahwa hadits ini *shahih*)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا وَالزَّانِيَةَ
الَّتِي تُنْكِحُ نَفْسَهَا بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

Dari Abu Hurairah, ia berkata, “Wanita tidak bisa menjadi wali wanita. Dan tidak bisa pula wanita menikahkan dirinya sendiri. Wanita pezina-lah yang menikahkan dirinya sendiri.” (HR. Ad Daruquthni, 3: 227. Hadits ini dishahihkan oleh Syaikh Al Albani dan Syaikh Ahmad Syakir)

Imam Al Baghawi berkata, “Mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi dan sesudah mereka mengamalkan kandungan hadits “*Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali*”. Hal ini merupakan pendapat Umar, ‘Ali, ‘Abdullah bin Mas’ud, ‘Abdullah bin ‘Abbas, Abu Hurairah, ‘Aisyah dan sebagainya. Ini pula pendapat Sa’id bin Musayyib, Hasan al-Bashri, Syuraih, Ibrahim An Nakha’I, Qotadah, Umar bin Abdul Aziz, dan sebagainya. Ini pula pendapat Ibnu Abi Laila, Ibnu Syubrumah, Sufyan Ats Tsauri, Al Auza’i, Abdullah bin Mubarak, Syafi’i, Ahmad, dan Ishaq” (Syarh Sunnah, 9: 40-41).

Sedangkan di dalam ajaran Agama Hindu juga mengenal yang namanya kawin lari istilah kawin lari dalam Hukum Hindu yaitu ngerorod Perkawinan Ngerorod dapat diartikan yaitu

dengan cara kawin lari bersama, dilakukan oleh calon mempelai laki-laki dengan mengajak calon isterinya untuk merangkat. Cara ini dilakukan karena orang tua pihak perempuan tidak menyetujui hubungan antara anak perempuannya dengan laki-laki calon suaminya, atau karena keluarga pihak laki-laki tidak mampu.

Tata cara perkawinan Ngerorod ini umumnya melalui tahapan dan syarat sebagai berikut :

- Umur calon pengantin sudah untuk berkawin.
- Perjalanan Ngerorod benar-benar ditakukan atas kehendak kedua belah pihak.
- Tempat yang dituju, tempat bersembunyi mencari "perlindungan", dilakukan dirumah pihak ke tiga, minimal berlindung disitu selama tiga hari.
- Secepatnya sesudah kedua calon pengantin mendapat perlindungan pada pihak ke tiga, diutuslah kerumah orang tua wanita (wiring) untuk memaklumi ngerorod itu. Utusan itu lazim disebut pejati, pemelaku, pengeluku, atau penyedek.

- Orang tua wanita berhak untuk menyelidiki ngerorod itu, apakah betul-betul dilakukan secara tulus ikhlas oleh kedua calon pengantin itu.
- Kalau ternyata ngerorod itu memenuhi syarat, maka setuju atau tidak setuju, gugurlah hak wiring orang tua wanita

Upacara perkawinan ngerorod dapat dilaksanakan, apabila dalam perkawinan ngerorod ini calon pengantin terkejut oleh keluarga wanita, maka orang tua wanita dapat membawa pulang anak gadisnya, sehingga ngerorod itu menjadi batal.

Pada waktu berjalan berlangsungnya perkawinan ngerorod ini telah melalui tahap-tahap

yaitu :

- Pihak pria mengirim utusan kerumah si wanita, untuk menyampaikan kepada orang tua si wanita, pengiriman utusan inilah disebut pejati. Agar meyakinkan bagi pihak orang tua si wanita biasanya mempelai laki-laki dan wanita membuat surat pernyataan kepada orang tuanya

bahwa mereka kawin lari yang didasari oleh cinta sama cinta, pejati dilakukan dalam waktu 24 jam.

- Di Tugu Mulyo, pejati dilakukan pada malam hari dengan membawa lampu yang dilakukan oleh 2-3 orang dengan berpakaian adat.
- Dilain pihak tuan rumah pihak ke III hendaknya melapor pengrorodan tersebut kepada Pamong Desa baik itu Man Banjar maupun Bendesa Adat, untuk meneliti dan mengambil tindakan sesuai dengan hasil penelitiannya. Apabila benar-benar memenuhi syarat, maka ia harus melindunginya dan apabila tidak memenuhi syarat maka segera melaporkannya.
- Apabila ada keragu-raguan dari pihak orang tua wanita maka orang tua si wanita datang mengecek, mengadakan penyelidikan kepastian pengrorodan yang bersangkutan. Penyelidikan orang tua / pengecekan ini disebut panegteg, namun apabila orang tuanya yakin bahwa anaknya ngerorod berdasarkan cinta sama cinta, panegteg tidak dilakukan lagi.

- Selang tiga harinya datanglah tagi pihak laki-laki untuk mengadakan panglukuan. Ngeluku artinya permintaan maaf. Pada waktu Ngeluku biasanya membawa canang pengrawos. Pada waktu itu ditentukan kapan dilakukan mererasan, yakni pemberitahuan upacara perkawinan.
- Setelah ada kesepakatan maka dilakukanlah mererasan, dimana dari pihak laki-laki datang dengan diiringi oleh beberapa orang keluarga sambil membawa beras 2 kg dan telur 5 butir, material ini akan diberikan pada keluarganya yakni : 2 kg beras dan 2 butir telur untuk satu keluarga sebagai 'tanda bahwa keluarga tersebut anaknya melaksanakan perkawinan ngerorod. Disamping itu juga membawa canang pengrawos dan berbagai jajan secukupnya, dan selanjutnya diadakan pembicaraan mengenai dewasa perkawinan.
- Untuk di daerah Tugu Mulyo pada waktu mererasan membawa jajan, nasi, lauk pauk berupa ayam panggang secukupnya.

- Setelah mererasan dilakukan dan telah pula dilakukan widi-widana, terakhir si pengantin datang kerumah orang tua wanita yang disebut matipat bantal. Disini si laki-laki bersama wanitanya membawa bermacam-macam jajan, membawa gubungan berupa nasi, sate, lawar, dan sebagainya tergantung permintaan di pihak wanita dan kemampuan pihak laki-laki dan puncak acara adalah pamitnya si wanita di Sanggah / Merajan dan keluarganya.

Perlu diketahui bahwa pengorodan yang terkejar oleh wiring wanita semasih da dalam perjalanan sebelum berlindung di rumah pihak ketiga, maka wiring berhak untuk membawa kembali anak gadisnya dengan atau tanpa persetujuan kembali sang gadis.

Jadi dalam tradisi pernikahan masyarakat hindu ada beberapa persamaan dengan hukum perkawinan islam tetapi di dalam hukum perkawinan islam lebih menjelaskan lagi dan juga lebih menetapkan mana yang baik dilaksanakan mana yang tidak.

Sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori yang artinya “ *sesungguhnya islam itu mulia/tinggi dan tidak ada agama lain yang tinggi dari padanya*” dan didalam alquran surat Ali-Imran ayat 19 yang artinya “ *sesungguhnya agama yang ada disisi allah ialah ajaran islam*”